



TATA KELOLA ZAKAT DAN PEMULIHAN EKONOMI PASCA PANDEMI COVID-19

Karyadin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam OKI (UNISKI) Kayuagung

e-mail: karyadin1976@gmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan oleh Negara diharapkan dapat terbentuk suatu sistem tata kelola zakat yang baik, terutama pada saat pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19, maka zakat diharapkan menjadi alternatif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dilakukan oleh dua institusi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Konsep pendayagunaan zakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dapat didayagunakan dengan cara usaha produktif, yaitu usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Tata Kelola Zakat, Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Zakat management which Indonesia has been regulated in Law Number 23 Year 2011 about Zakat. Zakat management regulated in legislation by the State is expected to form a good governance zakat system, especially during the economic recovery after the COVID-19 pandemic, so zakat is expected to be an alternative to realize the welfare of society. The organization of zakat management in Indonesia according to Law Number 23 year 2011 about Zakat Management is carried out by two zakat management institutions, namely the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) and the Amil Zakat Institution (LAZ). The concept of the utilization of zakat in the context of realizing the welfare of the community is that it can be utilized by means of productive efforts, namely businesses that are able to increase income, standard of living, and welfare of the community.

Keywords: Zakat Management, Post-Covid-19 Economic Recovery, Community Welfare

I. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi penentu berdirinya syari'at Islam¹, oleh karena itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap orang Islam apabila telah mencapai *Haul* dan *Nishab* nya².

Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketentuan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh para ahli fikih. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerimanya.

Di Indonesia, zakat sebagai bentuk ibadah sosial mempunyai kekuatan dan potensi yang sangat besar dalam memerangi segala bentuk kemiskinan. Bahkan ia mampu menggugah spiritualitas umat untuk melakukan *ta'awun*, tolong-menolong antar umat dan saling berbagi rizki demi kesejahteraan bersama.

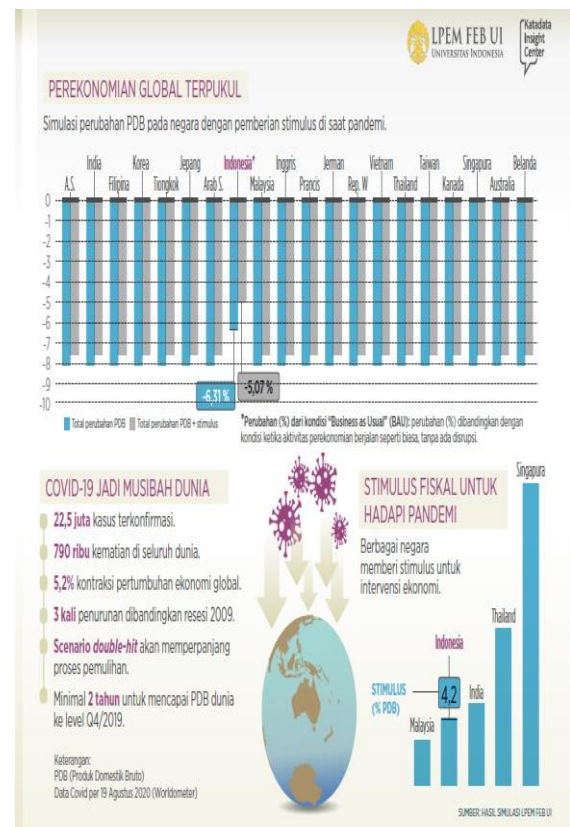
Di samping itu, pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini, mengandung pengertian bahwa Negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan memerlukan alat kekuasaan atau penyelenggara negara.

Mengingat potensi zakat yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan diperkuat lagi dengan pasal 29 UUD 1945 tersebut, serta cita-cita nasional, maka dirasakan perlunya

pengelolaan zakat ini diatur dalam perundang-undangan RI. Karena itu, pada tanggal 23 September 1999, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Seiring tuntutan supaya zakat dapat dijadikan sarana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pada tahun 2011, disyahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

Pandemi Covid-19 telah menghancurkan seluruh sendi kehidupan manusia, pandemi telah mengakibatkan kerusakan besar pada sektor kesehatan, pekerjaan dan kesejahteraan manusia. Ini membuat seluruh negara harus bertindak cepat untuk menghindari krisis lebih parah terhadap perekonomian nasional dan global.

Gambar 1
Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Global



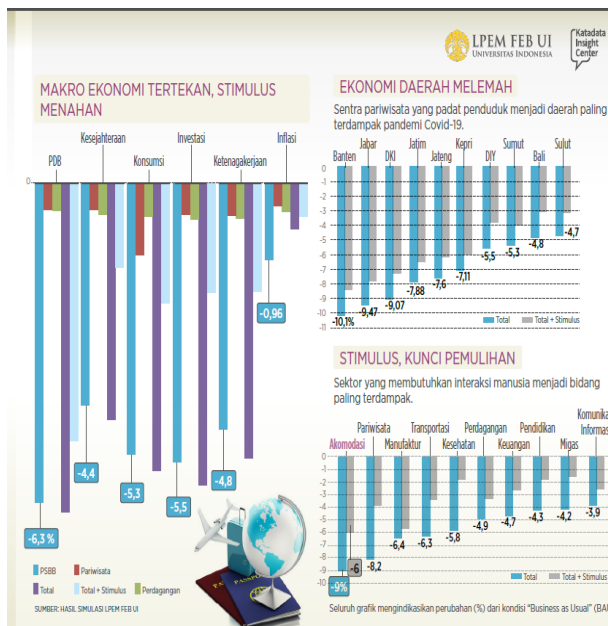
Sumber Data: Hasil Simulasi LPEM BEM UI (2020)³

¹ Yang termasuk dalam rukun Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa di bulan ramadhan, zakat dan haji.

² *Haul* adalah bahwa pemilikan harta yang diwajibkan untuk dizakatkan setelah berlalu satu tahun. Persyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. Sedang hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada syarat *haul*. Sedangkan *Nishab* Artinya harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan *syara'*.

³ <https://katadata.co.id/pemulihan-ekonomi>

Gambar 2
Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Nasional



Sumber Data: Hasil Simulasi LPEM BEM UI (2020)

Gambar 3
Dampak Covid-19 dan Peningkatan Angka Kemiskinan



Sumber Data: Hasil Simulasi LPEM BEM UI (2020)

Secara umum, krisis akibat pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Akan tetapi, sebagaimana halnya secara sektoral, terdapat juga heterogenitas dari dampak yang ada pada perekonomian setiap provinsi, yang berdampak bagi peningkatan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan potensi kerusakan lingkungan.

Langkah pemulihan ekonomi menjadi

momentum bagi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sehingga mengurangi risiko krisis dan ancaman penyakit menular di masa depan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tata Kelola Zakat Menurut Undang - Undang No. 23 Tahun 2011, Untuk Mengatasi Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 ?

II. Landasan Teori

1. Kebebasan Melaksanakan Ajaran Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, adat istiadat, dan juga agama. Dalam Pancasila sebagai dasar Negara telah disepakati, dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1 dan 2) UUD 1945.

Mohammad Tahir Azhary menyatakan, bahwa Pancasila telah memberikan bentuk pada negara hukum Indonesia yang memiliki ciri khasnya tersendiri. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan dengan negara hukum Pancasila.⁴

Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan agama. Tetapi, lanjut Muhammad Tahir Azhary, kebebasan beragama di Negara hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi atheisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia.

UUD 1945 yang merupakan sumber keabsahan bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya dengan tegas menyatakan dalam

⁴ Mohammad Tahir Azhary, 1991. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Desertasi Universitas Indonesia Fakultas Pasca Sarjana, Jakarta, hlm. 113



Pasal 28 E ayat (1) bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya...”, demikian juga Pasal 28 E ayat (2) tegas menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Secara eksplisit, kata perkata yang merangkai kalimat dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas dan meyakinkan bahwa konstitusi menjamin siapapun orangnya, tanpa membedakan ras, warna kulit, asal, kewarganegaraan, dan asal usulnya untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaannya serta kenyakinannya tersebut.

Untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh Pasal 28E ayat (1) dan 28E ayat (2) ini, dapat dilihat dari keterangan John Locke akan pentingnya kebebasan beragama, Locke mempercayai, bahwa ada hak-hak individu yang merupakan hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat dan keberadaan hak-hak itu mendahului penetapan dari masyarakat atau pemerintah. Hak-hak dasar ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk memiliki kekayaan hak bebas beragama dan berkenyakinan.

John Locke, salah satu tokoh pembela hak-hak sipil dan politik rakyat yang pemikirannya banyak mengubah paradigma hubungan antara negara dan rakyat menyatakan, bahwa dominasi negara yang terlalu besar pada kehidupan rakyat akan mengakibatkan hilangnya hak-hak rakyat dan menyebarkan hilangnya kekuatan rakyat untuk menghadapi kekuasaan negara. Menurut Locke, negara harus menjunjung tinggi hak-hak individual. Lebih lanjut menurut Locke, kepentingan negara, atas dasar alasan apapun tidak dapat menghilangkan hak-hak individual ini.⁵

Meskipun Negara Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun negara Indonesia mengakui umat yang

beragama Islam untuk menjalankan syari’at islam. Kalau untuk menjalankan syari’at (norma hukum) itu memerlukan perantara kekuasaan Negara, maka syari’at yang berasal dari agama yang dianut warga negara Indonesia itu, merupakan kebutuhan hidup para pemeluknya.⁶

Dalam syari’at Islam sendiri ada dua ajaran pokok yaitu rukun Iman yaitu iman kepada *Allah, Rasul-Rasul, Kitab-Kitab, qodho’* dan *qodhar* serta hari akhir, dan rukun Islam yaitu mengucapkan *syhadatain, shalat, zakat, puasa, dan haji*. Dalam rukun Islam ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan umat islam apabila telah mencapai *nisab* dan *haul*, yang akan dijelaskan dibawah ini.

a. Pengertian Zakat

Zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).⁷

Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti

⁵ Ahmad Suhelmi, 2004. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 198,

⁶ Muhammad Hadi, 2009, *Problema Zakat Profesi dan Solusinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 71

⁷ Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 241



budaya manusia.⁸

Perintah mengeluarkan zakat dalam al-Qur'an, seringkali menggunakan istilah shadaqah, sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60 “*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu,....*”. Zakat sendiri secara etimologi berasal dari kata kerja dasar (*fi'il madhi*) *zaka*, yang berarti, tumbuh dan berkembang (*zaka al-zar'*: tanaman itu telah berkebang), memberi berkah (*zakat al-nafaqal* : pemberian nafkah itu telah memberikan berkah), bertambah kebaikannya (*fulan zaak*: orang yang bertambah kebaikannya), menyucikan (*qad aflaha man zakkabu*: beruntunglah orang yang mampu menyucikan jiwanya), serta menyanjung (*fala tazku anfusakum*: jangan sekali-kali kamu menyanjung dirimu sendiri.⁹

Secara istilah, Sayyid Sabiq mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagikan kepada fakir-miskin. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Zuhri al-Ghamrani, yakni bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia; sesuai dengan firman Allah: “Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka” (Q.S. at-Taubah: 103).¹⁰

Sedangkan Taqyudin Abu Bakar mendefinisikannya sebagai suatu predikat untuk menyebut kadar jumlah barang tertentu yang diberikan kepada golongan yang telah ditentukan dengan persyaratan tersendiri. Menurutnya, pemakaian istilah zakat dalam syari'at Islam mengandung arti metafisis, yakni, agar benda yang dikeluarkan oleh umat Islam dapat bertambah secara berlipat-ganda,¹¹ sebagaimana dikehendaki Allah dalam Q.S. al-Rum: 39 yang artinya;

”Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”

Para ulama sepakat bahwa tiap Muslim yang memiliki kelebihan harta berkewajiban untuk mengeluarkan zakat pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, urgensi zakat dalam Islam sangat berkaitan dengan dua dimensi sekaligus, yaitu *ubudiyah* (Ketuhanan) dan *ijtima'iyah wa iqtishadiyyah* (ekonomi kemasyarakatan): *Pertama* dimensi Ketuhanan, dapat ditelusuri melalui delapan puluh dua ayat, dimana Allah menjelaskan soal zakat selalu berdampingan dengan penyebutannya dengan shalat dalam al-Qur'an. Karena itulah Qardhawi menyatakan, jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah mercusuar agama.¹² Hal senada juga pernah diutarakan Nasruddin Razak, bahwa shalat merupakan ibadah jasmaniyah yang paling mulia, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah *malliyyah* yang paling mulia.¹³

Dalam kaitan ini, menarik pula untuk disimak, satu kutipan Qardhawi tentang pendapat sahabat Jabir yang menyatakan, bahwa semestinya Allah tidak akan menerima salah satu dari shalat dan zakat tanpa kehadiran yang lain.¹⁴ Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengurangi arti penting zakat. Karena shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Tuhan, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia.

Walaupun demikian, bukan berarti kewajiban mengeluarkan zakat lepas dari dimensi ketuhanan, karena menurut Qardhawi – dengan mengutip ayat 6 dan 7 Surat Fushshilat, seorang mukmin yang tidak

⁸ Ibnu Khaldun dalam Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Ibid.*

⁹ Muhammad al-Syarbani, 1976. *A-Iqna fi hill alfadh*, Toha Putra, Semarang, hlm. 183.

¹⁰ Sayyid Sabiq dalam Muhammad al-Syarbani, *Ibid.*, hlm. 185

¹¹ *Ibid.*

¹² Yusuf al-Qardhawi, 1997. *Kiat sukses Mengelola Zakat*, Media Da'wah, Jakarta, hlm. 4.

¹³ Nasrudin Razak, 1989. *Dienul Islam. Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, Al-Maarif, Bandung, hlm. 186,

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Op. cit.* hlm. 5



mengeluarkan zakat tidak berbeda dengan orang musyrik. Oleh sebab itulah, mereka pantas menerima sanksi Tuhan, sebagaimana yang pernah diperingatkan Nabi:

*”Kemungkinan besar mereka akan dilanda kekeringan dan kelaparan. Bahkan jika bukan karena belas kasihan Tuhan kepada hewan-hewan yang hidup di sekitar lingkungan mereka, niscaya Tuhan akan menurunkan hujan kepada mereka. Harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan menghadapi kemungkinan kemusnahan”.*¹⁵

Qardhawi juga menambahkan, bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pembeda antara keislaman dan kekafiran, antara keimanan dan kemunafikan, serta antara ketaqwaan dan kedurhakaan, sebagaimana sabda Nabi yang artinya; *“sedekah itu merupakan bukti”*,¹⁶ dan Kedua Kewajiban zakat ditinjau dari dimensi ekonomi sosial, pembahasan al-Quran tentang zakat sebagai doktrin sosial-ekonomi Islam yang sering disebut secara bersamaan dengan riba. Misalnya, penuturan Al-Quran, setelah menyatakan keutamaan *infaq*, yaitu membelanjakan harta di jalan yang benar (Q.S. al-Baqarah:274) dan buruknya riba, serta penegasan bahwa Allah menghalalkan perdagangan (*bay’u*) tetapi mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah (2):275), maka pada ayat 276, al-Qur’an menyatakan bahwa yang artinya: *“Allah akan menyenyapkan (berkahnya) riba dan menyuburkan (berkahnya) sadaqah. Dan Allah tidak suka kepada siapa saja yang tetap dalam kekafiran dan selalu berdosa besar”*.

Dalam ayat ini menurut Yusuf Qardhawi jelas sekali bahwa al-Qur’an mempertentangkan *riba* dengan *sadaqah*. Namun dalam ayat berikutnya, lebih tegas lagi muncul konsep zakat sebagai solusi alternatif:

“sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat baik dan menegakkan salat serta membayar zakat, maka mereka akan memperoleh ganjaran dari Tuhan mereka: dan tidak ada ketakutan yang akan menimpa mereka, serta mereka tidak akan susah”(Q.S. Al-Baqarah (2):277)

Hal yang menghubungkan antara *riba* dengan zakat (*shadaqah*) adalah pengertian pokok di sekitar berkah atau *mahaqa* dalam konotasi kontradiktif. Seperti pernah diungkapkan Maulana Muhammad Ali dalam buku tafsirnya *“The Holy Qur’an”*, bahwa filosofi berkah dalam zakat sangat terkait dengan system penyediaan dana dan sistem pemanfaatan dana (*al-masharid*), dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pemerataan (*equity*) untuk mencapai keadilan sosial (*social justice*). Dengan demikian, diharapkan perputaran uang dan kekayaan dapat berjalan secara wajar dan merata di segenap lapisan. Tentu saja hal ini tidak berlaku dalam riba, karena ia hanya dilandasi oleh prinsip materialisme dan hidonisme. Lebih lanjut, Maulana Muhammad Ali mengatakan: *Mahaqa* artinya : “melenyapkan berkah” atau “mengurangi berkah”. Arti lainnya adalah “menghapus” atau “memusnahkan”. Disini, riba dikutuk, akan tetapi dana dianjurkan, karena dana adalah sumber kemakmuran manusia umumnya. Ayat ini meramalkan adanya kecenderungan masyarakat yang sudah tinggi tingkat peradabannya untuk mengurangi tarif bunga begitu rupa hingga segala macam usaha yang berbau riba hampir semuanya lenyap. Sementara kecenderungan untuk memberi dana atau berbuat pengorbanan guna kepentingan masyarakat, bahkan kepentingan manusia umumnya, kian hari kian pesat kemajuannya.¹⁷

Substansi dari sumber zakat, atau yang dikenal dalam konsep fiqih dengan sebutan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 77 dan 85.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Maulana Muhammad Ali, 1979. *“Qur’an Suci”* (*The Holy Qur’an*), terjemahan H. M. Bahrin, Kutubil Islamiyah, Jakarta, hlm. 154,



mal al-zakat, yaitu jenis harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Prinsip dasar al-Qur'an menyebutkan bahwa sumber zakat harus mempunyai kriteria tertentu, seperti kelayakan (Q.S Ali Imron (3): 92) dan bernilai ekonomis (Q.S al-baqarah (2): 267). al-Qur'an juga telah menyebutkan beberapa jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak (Q.S at-Taubat (9): 34), tanaman-tanaman dan buah-buahan (Q.S. al An'am(6): 141), serta hasil usaha dan hasil bumi (Q.S al-Baqarah (2): 267). Namun demikian, bukan berarti sumber zakat hanya terbatas pada jenis barang itu, karena ayat-ayat al-Qur'an dalam hal ini bersifat dinamis pengertiannya dan dapat dikembangkan sejalan dengan perkembangan zaman.

Apa yang disebut al-Quran pada dasarnya hanyalah bersifat umum, atau kalau tidak demikian, barang yang disebutkannya itu adalah jenis yang dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu. Karena itulah, para ulama terdorong untuk menggunakan analogi (*qiyas*) dengan *media illat al -ahkam* (alasan hukum), dan menetapkan dalil-dalil yang bersifat umum dalam posisi keumumannya (*al-'aam yaqdhah 'ala 'umumih*). Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan satu '*illat* wajib zakat, yaitu *al-nama'* (berkembangnya suatu harta baik langsung maupun tidak langsung), atau kata lain, harta yang mempunyai nilai ekonomis yang senantiasa berkembang, baik jenis dan macamnya, sejalan dengan perkembangan waktu dan keadaan.¹⁸

Bertitik tolak dari prinsip dasar syari'at Islam, '*adam al-baraj* (tidak mempersulit) dan *al-'adalah* (keadilan) yang tercakup didalamnya *al- 'adalah al-ijtima'iyat* (keadilan sosial), maka doktrin zakat harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka tercapainya pemerataan keadilan (*distribution of justice*).¹⁹

b. Macam-macam Zakat

1) . Zakat *Maal* (zakat harta)

Maal atau harta secara bahasa mengandung pengertian segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, menyimpan dan memanfaatkan. Namun secara umum maal bisa diartikan segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat dimanfaatkan dengan menurut lazimnya. Jadi ada dua syarat sesuatu itu dapat dikatakan sebagai mal atau harta yakni, *pertama*, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun dan dikuasai. *Kedua*, sesuatu itu dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya mobil, ternak, rumah, emas, perak, dan lain sebagainya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib dizakati:

- a) Harta tersebut dalam pemanfaatan dan penggunaannya berada dalam kontrol dan kekuasaan pemiliknya secara penuh dan didapatkan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam.
- b) Harta tersebut dapat berkembang atau bertambah. Karena setiap harta pada hakekatnya mempunyai potensi untuk berkembang, tergantung bagaimana cara mengelola harta tersebut.
- c) Harta tersebut telah mencapai batas tertentu (mencapai nisab) sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Jadi harta yang kurang dari nisab belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Lebih dari kebutuhan pokok.
- d) Harta tersebut telah dimiliki selama setahun (mencapai *haul*). Syarat ini tidaklah mutlak, sebab ada harta-harta yang wajib untuk dizakati sebelum dimiliki selama setahun.²⁰

2) Zakat *Nafs* (zakat fitrah)

Selain dari zakat harta (*Maal*), yang diwajibkan atas orang-orang hartawan muslim sebagaimana yang telah diuraikan, adalah zakat yang diwajibkan atas segenap kaum muslimin tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya maupun taraf umurnya, yaitu: Zakat Fitri. Zakat fitrah adalah zakat

¹⁸ Marsekan fatawi, 1986. *Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis*, Jurnal Pesantren P3M0, No.3 / Vol.III, hlm. 4,

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ April Purwanto, 2006. *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Sketsa, Yogyakarta, hlm. 12.



yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.²¹

2. Asas Tata Kelola Zakat Yang Baik

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional tidak dapat dilepaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan sekarang telah direvisi dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam penjelasan Berdasarkan Undang-Undang tersebut pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua institusi, yaitu BAZNAS dan LAZ. BAZNAS merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.

Tugas pokok BAZNAS dalam pengelolaan zakat menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 1 yaitu, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan dalam pengelolaannya menurut Pasal 2 dengan berasaskan pada: a) syariat Islam; b) amanah; c) kemanfaatan; d) keadilan; e) kepastian hukum; f) terintegrasi; dan g) akuntabilitas.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang dimaksud dengan asas-asas pengelolaan zakat diatas adalah;

- a) Asas Syariat Islam bahwa pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan pada hukum agama Islam.
- b) Asas Amanah adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.
- c) Asas Kemanfaatan adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan

manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

- d) Asas Keadilan adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- e) Asas Kepastian Hukum adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.
- f) Asas Terintegrasi adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- g) Asas Akuntabilitas adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pengumpulan zakat dilakukan dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki*, sedangkan pendistribusian adalah menyalurkan dana hasil dari pengumpulan zakat, kepada *mustahiq*, serta pendayagunaan berarti mengusahakan agar zakat mampu mendatangkan hasil dan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah SWT, dalam QS At-Taubah ayat 60 :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Ayat berikutnya adalah dalam QS Ar-Rum ayat 38, yang artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

²¹ M. Ali Hasan, 2006. *Zakat dan Infak*, Kencana, Jakarta, hlm. 107,

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi SAW, yang artinya :

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR Bukhary dan Muslim)”.²²

“Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata " berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya, lalau Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. (HR Muslim).

Berdasarkan pada dalil-dalil hukum diatas, maka zakat merupakan sumber dana yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengelolaan yang profesional. Pengelolaan zakat yang dimaksud adalah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis hukum (*analithical approach*). Sesuai dengan pokok kajian yaitu norma hukum, maka penelitian ini mendasarkan pada

kesediaan bahan hukum skunder dan tersier, serta bahan-bahan non hukum. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dibahas dengan menggunakan metode penafsiran dan dilakukan penarikan pada suatu kesimpulan. Berdasarkan hal tersebut, Sudikno Martokusumo²³ menyatakan bahwa dalam upaya menyempurnakan data (bahan hukum) yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dapat dilengkapi dengan penelitian lapangan. Sedangkan bahan hukum menurut Pieter Mahmud Marzuki²⁴ bahwa bahan hukum merupakan dokumen-dokumen resmi berupa semua publikasi tentang hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, sekunder.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan peranan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁵ Dari definisi tersebut, maka pengorganisasian pengelolaan zakat diartikan sebagai pembentukan organisasi pengelola zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian.

Sesuai dengan ketentuan pasal (5), 15, 16 dan 17), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, masalah pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara. Untuk membantu pelaksanaan pengelolaan zakat, maka BAZNAS dapat membentuk perwakilannya di daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian BAZNAS dapat juga membentuk UPZ pada

²³ Sudikno Martokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 37

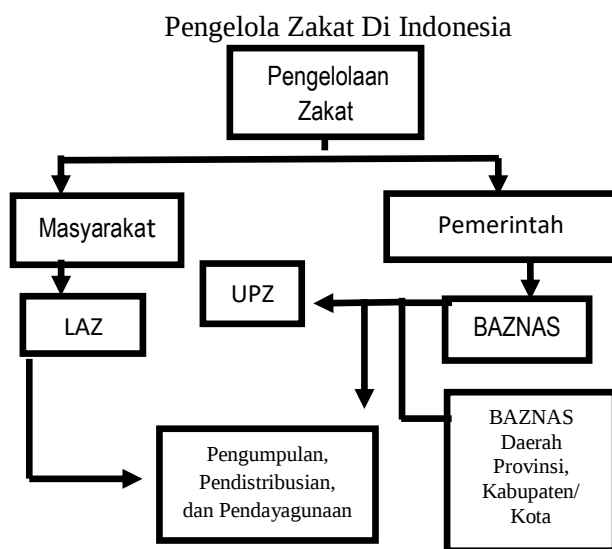
²⁴ Pieter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 141

²⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LNRI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 5255.

²² Abu Bakar Muhammad, 1991. *Terjemahan Subul As-Salam II*, Al-Ikhlash, Surabaya, hlm. 479.

insansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya. Lembaga-Lembaga yang disebutkan itu dibentuk oleh pemerintah. Di samping itu, lembaga pengelola zakat juga dapat dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi membantu BAZNAS yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dua institusi pengelola zakat ini yang didirikan oleh pemerintah dan masyarakat, untuk melakukan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sesuai dengan ketentuan agama.²⁶ Oleh karenanya, dalam pengorganisasian BAZNAS dan LAZ, pertama yang harus dilakukan adalah pengorganisasian pada tahap struktur pengelolaan lembaga itu yang didasarkan atas fungsi organisasi itu sendiri dengan mempertimbangkan program kerja, tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing pada struktur tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai lembaga pengelola zakat di Indonesia dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Dari bagan di atas, maka terdapat dua lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu lembaga yang berasal dari pemerintah dan yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya

mengenai lembaga-lembaga tersebut diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Landasan Pengorganisasian
Landasan hukum bagi pembentukan BAZNAS di Indonesia di dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 5 undang-undang tersebut menentukan sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
 - 2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
 - 3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Dari ketentuan Pasal 5 di atas, maka dapatlah dipahami bahwa untuk perluasan pelaksanaan dalam pengelolaan maka pemerintah membentuk organisasi pengelolanya yang disebut BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota Negara, yaitu Jakarta. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Selanjutnya cakupan wilayah dari BAZNAS adalah secara nasional yang berarti mencakup seluruh wilayah negara Indonesia sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011.²⁷

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BAZNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, 2007 *Tanya Jawab Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, hlm. 78-79

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menentukan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.



- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁸

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BAZNAS juga dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuatu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Digunakan kata “dapat” dalam ketentuan itu berarti BAZNAS tidak selalu melakukan bekerja sama, dengan kata lain BAZNAS juga dapat secara sendirian melakukan tugas dan fungsinya tersebut.

b. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dalam memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAZNAS baik yang ada di pusat maupun di daerah dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Hal itu telah ditentukan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang rumusannya:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan data kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan menteri.

Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pembentukan UPZ dimaksudkan demi memperlancar dalam pelaksanaan pengelolaan

zakat oleh BAZNAS. UPZ dapat dibentuk pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta di tingkat kecamatan, kelurahan atau lainnya, dan tempat lainnya.

c. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah ditentukan bahwa untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.²⁹

Dari ketentuan itu, maka dapat dipahami bahwa pembentukan LAZ oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Hal ini berarti LAZ hanya berstatus sebagai pembantu BAZNAS yang hanya mempunyai kewenangan mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan.

Walaupun LAZ dibentuk oleh masyarakat, namun wajib mendapatkan izin dari menteri (Menteri Agama RI) atau pejabat yang ditunjuknya. Hal ini sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian ayat (2) pasal tersebut menentukan bahwa izin menteri hanya diberikan jika memenuhi persyaratan-persyaratan paling sedikitnya adalah³⁰:

- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- 4) Memiliki pengawas syariah;
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;

²⁸ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LNRI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 5255.

²⁹ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LNRI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 5255.

³⁰ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LNRI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 5255.



- 6) Bersifat nirlaba;
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam undang-undang tersebut juga telah ditentukan, bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS, secara berkala.³¹ Ketentuan ini menurut penulis bentuk diskriminasi antar organisasi, karena seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya BAZNAS sendiri tidak diwajibkan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya. Untuk menghilangkan bentuk diskriminasi ini, maka seharusnya aturan tentang BAZNAS juga harus juga diwajibkan dalam memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa organisasi (lembaga) pengelola zakat di Indonesia jika dilihat dari asalnya terdiri dari dua, yaitu organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat. Organisasi pemerintah, terdiri dari BAZNAS (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota) dan LAZ, yang dibentuk oleh masyarakat. Serta UPZ yang dibentuk oleh BAZNAZ.

V. SIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengorganisasian pengelolaan zakat adalah pembentukan organisasi yang bertugas mengelola zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, institusi yang bertugas mengelola zakat adalah BAZNAS, UPZ, dan LAZ. BAZNAS berkedudukan di pusat dan di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). BAZNAS dan UPZ dibentuk oleh pemerintah yang anggotanya terdiri atas unsur pemerintah dan

unsur masyarakat. Sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pengelolaan zakat yang diatur dengan peraturan perundang-undangan oleh negara diharapkan dapat terbentuk suatu sistem tata kelola zakat yang baik. Oleh karena itu, semua pihak mulai dari pemerintah yang dalam hal ini BAZNAZ, UPZ dan LAZ sebagai pengelola zakat, para wajib zakat (*muzakki*) dan yang menerima zakat (*mustahik*), serta ulama sebagai pakar agama sampai pada masyarakat secara luas secara bersama-sama wajib memaksimalkan fungsinya masing-masing dalam pengelolaan zakat, guna terwujudnya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19.

VI. SARAN

Untuk BAZNAS menurut penulis perlu untuk dibentuk di tingkat kecamatan bahkan bila diperlukan dapat juga dibentuk pada tingkat pedesaan agar lebih efisien. Karena jika hanya di kabupaten/ kota, maka UPZ yang dibentuk pada tingkat kecamatan dan pedesaan kurang dapat melaksanakan fungsi dan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional, dikarenakan tugas UPZ hanya bersifat membantu BAZNAZ dalam menjalankan tugasnya. Selain itu masyarakat yang berasal dari pedesaan yang jauh belum tentu akan mau mengeluarkan zakatnya. Sehingga pelaksanaan dalam pengelolaan zakat terutama dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan dapat lebih efektif dan efisien.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Maulana Muhammad, 1979, “*Qur'an Suci*” (*The Holy Qur'an*), terjemahan H. M. Bahrin, Kutubil Islamiyah, Jakarta.

³¹ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LNRI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 5255.



- Azhary, Mohammad Tahir, 1991, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Desertasi Universitas Indonesia Fakultas Pasca Sarjana, Jakarta.
- Al-Syarbani, Muhammad, 1976, *A-Iqna fi hill alfadh*, Toha Putra, Semarang.
- Al-Qardhawif, Yusuf, 1997, *Kiat sukses Mengelola Zakat*, Media Da'wah, Jakarta.
- Depag RI, 2002, *Pedoman Zakat*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta.
- Fatawi, Marsekan, 1986, *Fiqh Zakat, Suatu Tinjauan Analitis*, Jurnal Pesantren P3M0, No.3 / Vol.III.
- Hadi, Muhammad, 2009, *Problema Zakat Frofesi dan Solusinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasan, M. Ali, 2006, *Zakat dan Infak*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. \
- Muhammad Abu Bakar, 1991, *Terjemahan Subul As-Salam II*, Al-Ikhlash, Surabaya.
- Purwanto, April, 2006, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Sketsa, Yogyakarta.
- Razak, Nasrudin, 1989, *Dienul Islam. Penafsiran Kembali Islam sebagai suatu Aqidah dan Way of Life*, Al-Maarif, Bandung.
- Sudikno Martokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suhelmi, Ahmad, 2004, *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, LNRI Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 5255.

Internet: [https://katadata.co.id/pemulihan-ekonomi Kerja sama LPEM FEB UI dan Katadata Insight Canter](https://katadata.co.id/pemulihan-ekonomi-kerja-sama-lpem-feb-ui-dan-katadata-insight-canter), 2020, Urgensi Pemulihan Ekonomi Berkelanjutan Pasca Pandemi Covid-19